



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 144 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu mengirinkan delegasi R.I. guna meng-
hadiri Sidang Commission ECAFE ke-24 yang akan diselengga-
rakan di Camberra (Australia), mulai tanggal 17 April sam-
pai dengan tanggal 30 April 1968 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 29/EK/IN/9/1966 ;
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan kepada Sdr. Adam Malik, Menteri Luar Negeri, un-
tuk memimpin delegasi R.I. guna menghadiri Sidang Commission
ECAFE ke-24, yang akan diselenggarakan di Camberra (Austra-
lia) mulai 17 April sampai dengan tanggal 30 April 1968.
Susunan Delegasi R.I. selengkapnya adalah sebagai berikut :
1. K e t u a : Sdr. Adam Malik, Menteri Luar Negeri;
 2. Wakil Ketua : Sdr. Ismail Thajeb SH, Dir.Djen.HILN,
Departemen Luar Negeri;
 3. Penasehat : Let.Djen.TNI. R.Hidajat, Duta Besar RI
di Australia;
 4. Anggota2 : - Sdr. S.H.Simatupang, Bc.AP, Sek.Djen.
Departemen Perhubungan;
- Sdr. Brig.Djen. Barkah Tirtadidjaja,
Inspektur Djenderal Departemen Perin-
dustrian Dasar, Ringan dan Tenaga;
- Sdr. Djoko Soeroso M.A., Kepala Biro
Hubungan Luar Negeri BAPPENAS ;
- Sdr. H.H.Panggabean M.A., Wakil Te-
tap R.I. pada ECAFE di Bangkok;
 5. Sekretaris : Sdr. Budi Hartantyo, Kepala Bagian
Ekonomi, Kedutaan Besar RI di Australia

dengan tjabatatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan tjatatan bahwa :

1. a. Let.Djen.TNI. R.Hidajat, telah berada di Camberra (Australia);
b. Sdr. H.H.Panyabean D.A., telah berangkat dari Bangkok ke Camberra ;
c. Sdr. Budi Hartantyo, telah berada di Camberra (Australia).
2. Menteri Luar Negeri selama waktu Sidang tersebut, sekaligus melaksanakan kunjungan balasan kepada Pemerintah Australia dan New Zeland dengan disertai oleh :
 - a. Sdr. A.Lubis, Kaspril Menteri Luar Negeri ;
 - b. Sdr. Brig.Djen.TNI. Soepardjo, Kepala Direktorat Asia dan Pasifik.

KEDUA : Berangkat dari Djakarta pada pertengahan bulan April 1968 dan kembali setelah 2 (dua) minggu ditempat, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang berhubungan dengan tugasnya dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah R.I.

KETIGA : Setibanya dinegara yang ditudju, diwadajibkan berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.

KEMPAT : 1. Selama berada diluar negeri, akan mendapat uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Kepada Delegasi disediakan uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966 tanggal 14 Oktober 1966;
3. Selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun.

KELIMA : Setelah selesai tugas mereka diluar negeri, harus segera kembali ke Indonesia dan dalam satu bulan harus :

a. menjampaiakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. menjampaikan pertanggung jawaban tentang pengeluaran uang yang dikeluarkan atas tanggungan negara;
- b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden mengenai tugas yang telah diberikan kepada mereka.

KEMAHAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnja akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

SALIHAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :


1. Sekretaris Kabinet Ampera up. Bagian Perdjalananan Luar Negeri;
2. Menteri Luar Negeri ;
3. Menteri Keuangan ;
4. Gubernur BNI Unit I ;
5. Ketua Badan Pengawas Keuangan ;
6. Sekretaris Menteri Negara Bidang EKKUIN ;
7. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;
8. Kepala Kantor Bendahara Negara ;
9. Kepala Direktorat Perdjalananan ;
10. Kepala Kantor Pusat Dana Pensiun ;
11. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
12. Kepala Perwakilan RI di Camberra (Australia).

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 April 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.